

SKRIPSI

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT TANA TORAJA
DALAM MENANGGULANGI JUDI KUPON PUTIH DI
KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN 2015-2018**

Disusun dan diajukan oleh:

AMALIA NUR RIZKI

B111 16 025



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT TANA TORAJA
DALAM MENANGGULANGI JUDI KUPON PUTIH DI
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015-2018**

OLEH

AMALIA NUR RIZKI

B111 16 025

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana Pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

Pada

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT TANA TORAJA
DALAM MENANGGULANGI JUDI KUPON PUTIH DI
KABUPATEN
TANA TORAJA TAHUN 2015-2018**

Disusun dan diajukan oleh

AMALIA NUR RIZKI

B111 16 025

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Kamis, 19 Agustus 2021
Dan Dinyatakan Diterima


Pembimbing Utama,



Dr. Dara Indrawati, SH., MH.
NIP. 19660827 199203 2 002

Menyetujui,

Pembimbing Pendamping



Dr. Hijrah Adhyanti, SH., MH.
NIP. 19790326 200812 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1 005

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amalia Nur Rizki

NIM : B111 16 025

Judul Skripsi : Peranan Kepolisian Resort Tana Toraja Dalam Menaggulangi Judi Kupon Putih Di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015-2018.

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagianisme (duplikasi). Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslilan atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Agustus 2021

Yang Bersangkutan



Amalia Nur Rizki

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah

Puji syukur kehadiran Allah SWT. berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan, salam dan shalawat kepada junjungan besar Rasulullah SAW, sebagai nabi revolusioner yang membawa umatnya dari alam yang gelap gulita kealam yang terang benderang yang juga telah memperkenalkan kita kepada Islam agama “*rahmatanlilalamin*”.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan bagi penulis dengan selesainya tugas akhir ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Namun keberhasilan ini tidaklah didapatkan dengan sendirinya, karena keberhasilan ini merupakan hasil dari beberapa pihak yang tidak ada hentinya menyemangati Penulis dalam menyelesaikan kuliah dan tugas akhir ini.

Oleh karena itu, Penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak yang telah memberikan sumbangsih yang begitu besar dan senantiasa mendampingi Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan. Terkhusus kepada keluarga Tangsi fams, Ibunda mama Nira dan Ayahanda Anca yang telah membesarkan Penulis dengan penuh perhatian dan kasih sayang, yang dengan sabar dan tabah merawat dan menjaga Penulis, menasehati,

membimbing dan terus memberikan semangat, mengajarkan hikmah dan nilai kehidupan, kerja keras, selalu bertawakkal, menjaga Penulis dengan do'a yang tak pernah putus.

Melalui kesempatan ini, Penulis juga menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
3. Pembimbing Penulis yang telah membimbing, memberikan masukan dan bantuan kepada penulis hingga terselesaikannya skripsi ini, Ibu Dr. Dara Indrawati, S.H.,M.H. selaku pembimbing I dan Ibu Dr. Hijrah Adhyanti, S.H., M.H. selaku pembimbing II.
4. Kepada tim penguji Penulis, Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H. dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H. atas saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin yang telah memberikan ilmu, nasihat, arahan, selama proses perkuliahan dan bantuan lainnya.
6. Seluruh Petugas Akedemik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang senantiasa melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.

7. Untuk sahabat-sahabat saya di kampus, teruntuk Mbayo, Erika, Cio, Faika yang selalu memberi support sampai detik ini.
8. Kepada Kapolres Tana Toraja, Kasat Reskrim, Banit Urbin Sat Reskrim Polres Tana Toraja (Randy Paelongan), Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Tana Toraja (IPDA Arlinansius Allo, S.H.) yang sudah membantu dalam pemberian data penelitian penulis.
9. Kejaksaan Tana Toraja dan Pengadilan Negeri Makale Kabupaten Tana Toraja yang telah membantu penulis dalam penelitian.
10. Seluruh teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan satu per satu, atas dukungan yang selama ini terus mengalir untuk Penulis.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, namun tetap berharap dapat memberikan manfaat bagi dunia keilmuan dan semua pembaca skripsi ini umumnya.

Makassar, April 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian	6
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tindak Pidana	8
1. Pengertian tindak Pidana	8
2. Unsur-unsur tindak pidana	12
3. Jenis-jenis Tinda Pidana	20
B. Tindak Pidana Perjudian	24
1. Pengertian Perjudian	24
2. Jenis-Jenis Perjudian	25
3. Perjudian Kupon Putih	27
4. Tindak Pidana Perjudian	31
C. Tinjauan Umum Kepolisian	34
1. Pengertian Kepolisian	34
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian	36
3. Kewenangan Kepolisian dalam Pidana	38

BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Lokasi Penelitian.....	41
B. Jenis dan Sumber Data	42
C. Teknik Pengumpulan Data.....	43
D. Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	44
A. Peranan Kepolisian Resort Tana Toraja dalam Menanggulangi Judi Kupon Putih di Tana Toraja.....	44
B. Faktor-Faktor Penghambat Kepolisian Resort Tana Toraja Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Judi Kupon Putih di Tana Toraja	62
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	74

ABSTRAK

AMALIA NUR RIZKI, B111 16 025, PERANAN KEPOLISIAN RESORT TANA TORAJA DALAM MENANGGULANGI JUDI KUPON PUTIH DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015-2018. Dibawah bimbingan Dara Indrawati sebagai pembimbing I dan Hijrah Adhyanti sebagai pembimbing II.

Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui peran Kepolisian Resort Tana Toraja dan faktor-faktor yang menghambat pihak Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi tindak pidana judi kupon putih di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015-2018.

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Polres Tana Toraja, Kejaksaan Negeri Tana Toraja, dan Pengadilan Negeri Makale Tana Toraja. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penulis menggunakan Metode penelitian wawancara langsung dan kepustakaan. Teknik analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk kajian literature kepustakaan yang selanjutnya diberi penafsiran dan kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa peranan Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi tindak pidana judi kupon putih yaitu dengan melakukan upaya-upaya *pre-emptif* atau himbauan, *prepentif* atau pencegahan, dan *represif* atau penindakan dianggap cukup berhasil dengan penurunan kasus dari tahun ke tahun. Faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi tindak pidana judi kupon putih harusnya dapat diselesaikan secara cepat agar tindak menimbulkan implikasi hukum yang dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap penegak hukum.

ABSTRACT

AMALIA NUR RIZKI, B111 16 025, THE ROLE OF THE TANA TORAJA RESORT POLICE IN MANAGING WHITE COUPON GAMBLING IN TANA TORAJA REGENCY 2015-2018. Under the guidance of Dara Indrawati as supervisor I and Hijrah Adhyanti as supervisor II.

The purpose of this study is to determine the role of the Tana Toraja Resort Police and the factors that hinder the Tana Toraja Resort Police in tackling the crime of white coupon gambling in Tana Toraja Regency in 2015-2018.

This research was conducted at the Tana Toraja Police Office, the Tana Toraja District Prosecutor's Office, and the Makale Tana Toraja District Court. Types and sources of data used are primary and secondary data. The author's data collection technique uses direct interview research methods and literature. The data analysis technique that the author uses in this study is a qualitative analysis which describes the data obtained in the form of a literature review which is then given an interpretation and conclusion.

Based on the results of the study, it was concluded that the role of the Tana Toraja Resort Police in tackling the crime of white coupon gambling was by carrying out pre-emptive or appeals, preventive or preventive measures, and repressive measures or actions were considered quite successful with a decrease in cases from year to year. The factors that hinder the Tana Toraja Resort Police in tackling the crime of white coupon gambling should be resolved quickly so that the act has legal implications that can lead to public distrust of law enforcement.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupan sehari-hari terkadang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada. Bukan hal yang mustahil bagi manusia untuk melakukan kesalahan-kesalahan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, sehingga perbuatan itu merugikan orang lain dan tidak jarang pula melanggar hukum, yang dapat berupa suatu tindak pidana (delik).

Dalam kehidupan di masyarakat sering sekali pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan norma hukum terjadi, salah satu pelanggaran hukum yang sering terjadi di masyarakat adalah perjudian. Perjudian itu sendiri merupakan salah satu permainan tertua di dunia dan hampir setiap Negara mengenalnya sebagai permainan untung-untungan bahkan sudah ada dan berkembang di dalam masyarakat sejak jaman Yunani kuno. Judi itu sendiri menimbulkan ketergantungan dan menimbulkan kerugian dari segi material dan imaterial tidak hanya bagi pemain tetapi juga keluarga mereka.¹

¹ Josua Sitompul, 2012, *Cyberspace Chybercrimes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, PT. Tatanusa, Jakarta, hlm. 65.

Hakekatnya perjudian sangat bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan masyarakat, bangsa dan negara karena dampak yang di timbulkan amat negatif bagi kepentingan nasional. Perjudian mempunyai dampak yang negatif karena merugikan moral dan mental masyarakat terutama generasi muda. Di satu pihak perjudian adalah merupakan problem sosial yang sulit ditanggulangi dan timbulnya judi tersebut sudah ada sejak adanya peradaban manusia.²

Judi sendiri merupakan suatu tindak pidana yang sudah merebak bahkan membudaya dimasyarakat. Jauh sebelum disahkannya aturan tentang Perjudian, masyarakat telah terbiasa dengan berbagai macam judi. Di wilayah Tana Toraja khususnya, saat diadakan Mappasilaga Tedong sebagai salah satu rangkaian acara kematian *Rambu Solo*, masyarakat berbondong-bondong memilih kerbau jagoannya lalu memasang taruhan. Masyarakat dengan ekonomi atas akan memasang taruhan dengan nominal yang tinggi bahkan fantastis untuk sebuah judi adu kerbau. Pun dengan masyarakat ekonomi menengah dan bawah, semua ikut atas nama memeriahkan budaya. Contoh seperti ini cukup menjelaskan bahwa judi dilakukan oleh hampir semua kalangan karena selain untuk menghasilkan uang secara instan, juga karena masih dianggap sebagai bagian dari kebudayaan.

² Karolina Sitepu, "Pemberantasan dan Penanggulangan Tindak Pidana Togel di Wilayah Hukum Polresta Medan", Jurnal Ilmiah "RESEARCH SAINS", Universitas Panca Budi, Vol.1 Nomor 1 Januari 2015, hlm.1.

Di Indonesia sendiri ada banyak macam perjudian, mulai dari Adu Hewan (Ayam, Kerbau, Sapi, Kambing), Pacu kuda dan anjing, Judi Lempar Paser dan Lempar Koin, Judi Kasino seperti Jackpot, Blackjack, Poker dan Kiu-Kiu serta Judi Kupon Putih. Perjudian di Indonesia juga mengikuti perkembangan zaman. Di era modernisasi, sangat banyak situs maupun aplikasi judi online seperti Poker Online dan judi pertandingan bola yang sangat mudah diakses melalui PC maupun handphone.

Salah satu perjudian yang marak, khususnya di Tana Toraja adalah judi Kupon Putih. Seperti namanya, judi ini menjadikan kupon putih sebagai media dalam melakukan perjudian. Bentuk perjudian ini banyak dilakukan oleh masyarakat karena prosesnya yang mudah dan murah sehingga bisa dijangkau oleh semua kalangan. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh bersembunyi ke tengah hutan atau ke kebun seperti jika ingin berjudi adu ayam dan takut dikejar oleh polisi setempat, atau tidak perlu modal ratusan ribu untuk memasang taruhan, serta nominal keuntungan yang bisa berkali-kali lipat dibanding modal yang dikeluarkan jika memenangkan perjudian.

Menurut perspektif hukum di Indonesia, perjudian adalah tindak pidana. Perbuatan yang dilarang dan diancam sanksi pidana terhadap pelangganya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana judi diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menyatakan "Diancam

dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.”

Selain itu Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian (UU Perjudian) yang memperberat pemidanaan yang diatur dalam KUHP. Pasal 1 UU No. 7 tahun 1974 mengatur bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Meskipun telah ada pengaturan dalam KUHP dan UU Perjudian, tetapi masih saja ada orang yang tetap melanggar ketentuan tersebut. Di Tana Toraja contohnya, disekitar tempat tinggal penulis, masih ada beberapa warga sekitar dan sering pula dijumpai di beberapa tempat yang melakukan perjudian adu ayam dan judi Kupon Putih.

Peranan penegak hukum, terutama kepolisian, menjadi sangat penting dalam menggunakan wewenangnya diharapkan dapat memberantas perjudian mengingat masyarakat awam masih takut jika harus berurusan dengan kepolisian. Berbeda halnya jika hanya diberi teguran dan arahan dari tokoh masyarakat atau sekedar saran dari tetangga karena perjudian yang sudah menjadi penyakit akut bagi beberapa orang. Tindakan tegas yang diberikan oleh penegak hukum juga bisa memberi efek jera serta contoh kepada masyarakat yang lain agar tidak kembali melakukan perjudian.

Berdasarkan uraian diatas akhirnya mendorong keingintahuan penulis untuk mengkaji lebih jauh tentang cara mengatasi perjudian Kupon Putih. Oleh karena itu, penulis akan mengangkat judul proposal

dengan judul **“Peranan Kepolisian Resort Tana Toraja dalam Menanggulangi Judi Kupon Putih di Kabupaten Tana Toraja Tahun 2015-2018”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peranan Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi judi kupon putih di Kabupaten Tana Toraja?
2. Apakah faktor-faktor penghambat Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi tindak pidana judi kupon putih di kabupaten Tana Toraja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukkan adanya hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai atau dituju dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peranan Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi judi kupon putih di Wilayah Tana Toraja.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Kepolisian Resort Tana Toraja dalam menanggulangi tindak pidana judi kupon putih di Wilayah Tana Toraja.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang kami harapkan dari penelitian proposal ini adalah:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pihak yang berwajib dalam hal ini kepolisian dalam memberantas tindak pidana perjudian, serta dapat menambah wawasan bagi mereka yang membaca hasil penelitian ini.
2. Dapat memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi oleh pihak yang berwajib dalam mengatasi tindak pidana perjudian yang sudah menjadi penyakit masyarakat.

E. Keaslian Penelitian.

Dari hasil penelusuran serta pencarian data yang penulis lakukan, maka terdapat beberapa literature ilmiah yang berkaitan dengan judul Proposal yang penulis kerjakan, baik yang membahas mengenai judi kupon putih, maupun penegak hukum diantaranya:

Skripsi Muliadi Irwan, tentang Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014 – 2016).³ Dalam penelitian tersebut pembahasan mengenai peranan kepolisian dalam menanggulangi perjudian lebih luas, mulai dari judi konvensional sampai dengan judi non konvensional yang ditangani oleh Polres Gowa

³ Muliadi Irwan, 2017, *Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian, (Studi Kasus di Wilayah Polsek Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2014 – 2016)*. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 63.

selama kurun waktu 2014-2016. Sedangkan yang ingin penulis teliti lebih spesifik kepada perjudian kupon putih yang terjadi di wilayah Tana Toraja.

Skripsi La Rusman, tentang Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Di Wilayah Bau-Bau tahun 2009-2013.⁴ Dalam penelitian tersebut, pembahasan judi togel lebih spesifik kepada aspek yuridis kriminolog yang terjadi di wilayah kota Bau-Bau dalam kurun waktu 2009-2013. Sedangkan dalam rencana penelitian ini, Peneliti bermaksud melihat peranan penegak hukum khususnya Kepolisian dalam menanggulangi judi kupon putih di wilayah Tana Toraja.

⁴ La Rusman. 2014. *Tinjauan Kriminologi Terhadap Kejahatan Perjudian Di Wilayah Bau-Bau (Tahun 2009-2013)*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 46.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, merupakan terjemahan istilah "*Strafbaar Feit*". Menurut K. Wantjik Saleh, ada enam istilah yang tercipta dalam bahasa Indonesia untuk menterjemahkan istilah "strafbaar feit" atau "delik" ini yaitu; perbuatan yang boleh dihukum, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan pidana dan Tindak Pidana.⁵ Dalam skripsi ini, penulis memakai istilah tindak pidana sebab istilah inilah yang digunakan dalam perundang-undangan di Indonesia. Istilah delik kadang-kadang digunakan juga, sebab mempunyai persamaan bunyi dengan istilah aslinya yaitu *Delict*, maka selain menggunakan istilah tindak pidana juga menggunakan istilah delik yang sama artinya dengan tindak pidana.

Menurut J.E Jonkers yang merumuskan sebagai peristiwa pidana, pengertiannya adalah sebagai berikut: "Perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan

⁵ Saleh, Wantjik K, 1996, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*. Parametika. Jakarta, hlm. 15.

atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.⁶

Kemudian menurut Simons yang merumuskan pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:⁷

“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas tindakannya, dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Lebih lanjut menurut E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi. Pengertian tindak pidana adalah sebagai berikut:

“Tindak pidana ialah suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggungjawab)”.⁸

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

⁶ Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 75.

⁷ Tongat, 2009, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia -Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm. 105.

⁸ Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia -Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, hlm. 98.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.⁹

Begitu berpengaruhnya pandangan ahli-ahli hukum luar terkhusus belanda, sehingga umumnya diikuti oleh ahli-ahli hukum pidana Indonesia, termasuk generasi sekarang. Komariah E. Sapardjaja misalnya mengartikan tindak pidana sebagai: "Suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu".¹⁰

Hal serupa dikemukakan Indriyanto Seno Adji yang mengartikan tindak pidana sebagai: "Perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya".¹¹

Sementara menurut Moeljatno, pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹²

⁹ Moeljatno, 2002, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Yogyakarta, hlm. 1.

¹⁰ Komariah E. Sapardjaja, 2002, *Ajaran Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia-Studi Kasus tentang Penerapan dan Perkembangannya dalam Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, hlm. 22.

¹¹ Indriyanto Seno Adji, 2002, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Kantor Pengacara Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, hlm. 155.

¹² Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 59.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, maka tindak pidana dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang mana perbuatan itu melanggar apa yang dilarang atau yang diperintahkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana.

Berkaitan dengan dilarang dan diancamnya suatu perbuatan pidana, ada dasar pokok yang mengaturnya yaitu "Asas legalitas" (*Principle of Legality*). Asas legalitas merupakan asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan. Asas ini dikenal dengan *Adagium* yaitu *Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali* yang artinya tidak ada tindak pidana/delik, tidak ada hukuman tanpa peraturan yang mendahuluinya.

Adagium Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali, berasal dari Von Feurbach, seorang sarjana hukum pidana Jerman (1775 -1833). Menurut Von Feurbach, asas legalitas mengandung tiga unsur, yaitu¹³

- a. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang;
- b. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi, dan
- c. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

¹³ *Ibid*, hlm 27.

2. Unsur- unsur tindak pidana

a. Ada Perbuatan

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, perbuatan manusia (*actus reus*) terdiri atas:

- 1) (*commission/act*) yang dapat diartikan sebagai melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya sebagai perbuatan (aktif/positif).
- 2) (*ommission*), yang dapat diartikan sebagai tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh undang-undang atau sebagian pakar juga menyebutnya perbuatan (pasif/negatif).

Pada dasarnya bukan hanya berbuat (*commisio/act*) orang dapat diancam pidana melainkan (*ommission*) juga dapat diancam pidana, karena *commission/act* merupakan perbuatan yang melanggar hukum.

Untuk lebih jelasnya baik *commission/act* maupun *ommission* akan penulis perlihatkan perbedaannya, hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal yang terkait yang terdapat dalam KUHP, antara lain sebagai berikut:

Ommision, yang sebagian pakar menyebutnya sebagai perbuatan aktif atau perbuatan positif, contohnya terdapat pada Pasal 362 KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900”.

Commision, yang sebagian pakar sebut sebagai perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan yang contohnya terdapat pada Pasal 165 KUHP yang rumusannya antara lain:

“Barangsiapa yang mengetahui ada orang yang bermaksud hendak melakukan suatu pembunuhan dan dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan sepatutnya dan waktunya baik kepada yang terancam, jika kejadian itu benar terjadi dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”.

b. Ada Sifat Melawan Hukum

Penyebutan “sifat melawan hukum” dalam pasal-pasal tertentu menimbulkan tiga pendapat tentang arti dari “melawan hukum” ini yaitu diartikan:

Ke-1: bertentangan dengan hukum (objektif);

Ke-2: bertentangan dengan hak (subjektif) orang lain;

Ke-3: Tanpa hak.¹⁴

P.A.F Lamintang menjelaskan sifat melawan hukum sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Wirjono Prodjodikor, 2010, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu Indonesia*, Cetakan Ketiga, Refka Aditama, Bandung, hlm 2.

¹⁵ P.A.F Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 445.

“Menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai bersifat *Wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur delik yang terdapat dalam rumusan delik menurut undang-undang. Adapun menurut ajaran *Wederrechtelijk* dalam arti materiil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *Wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan harus ditinjau dari ketentuan hukum yang tertulis melainkan harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis.”

Melihat uraian definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sifat perbuatan melawan hukum suatu perbuatan ada 2 (dua) macam yakni:

1) Sifat melawan hukum formil (*formale wederrechtelijk*).

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, bagi pendapat ini, melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum adalah undang-undang.¹⁶

2) Sifat melawan hukum materiil (*materiel wederrchtelijk*).

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum. Hukum itu bukan hanya Undang-Undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tertulis, yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di masyarakat.¹⁷

¹⁶ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta dan PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm.49-50.

¹⁷ *Ibid.*

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam suatu Pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) baik secara eksplisit maupun implisit ada dalam suatu Pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum yang eksplisit maupun implisit dalam suatu Pasal masih dalam perdebatan, tetapi tidak dapat disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang ada atau mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau si terdakwa dapat dilakukan penuntutan dan pembuktian didepan pengadilan.¹⁸

Adanya sifat melawan hukum yang tidak dicantumkan dalam ketentuan perundang-undangan, disebabkan karena perbuatan yang tercantum sudah sedemikian wajar sifat melawan hukumnya, sehingga tidak perlu dicantumkan secara eksplisit. Misalnya pada Pasal 338 KUHP tidak mengandung kata melawan hukum, namun setiap orang normal memandang bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah melawan hukum, bertentangan tidak saja dengan hukum, tetapi semua kaidah-kaidah sosial dan agama.¹⁹

Tidak semua perumusan tindak pidana dalam KUHP memuat rumusan melawan hukum. hal ini dapat dilihat antara lain, dalam pasal-pasal berikut ini:

- 1) Pasal 167 KUHP, yang mengatur antara lain sebagai berikut:

¹⁸Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana*, Raja Grafind, Jakarta, hlm. 69.

¹⁹Zainal Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm, 240

“Barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau pekarangan yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak, dihukum penjara selama-lamanya sembilan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

2) Pasal 333 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“(1) Barangsiapa dengan sengaja menahan (merampas kemerdekaan) orang atau dengan meneruskan tahanan itu dengan melawan hak dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun.”

3) Pasal 406 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hak membinasakan, merusak, membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi dipakai atau menghilangkan sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500.”

Dalam ketiga Pasal di atas, dirumuskan dengan jelas unsur melawan hukum, akan tetapi ada juga pasal dalam KUHP yang tidak memuat unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, antara lain: Pasal 281 KUHP, yang menentukan bahwa antara lain sebagai berikut:

“Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah”.

- (1) Barangsiapa dengan sengaja merusak kesusilan di depan umum.
- (2) Pasal 351 KUHP, yang berbunyi antara lain sebagai berikut:
“(1) penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 4.500”

Dalam beberapa Pasal tidak disebutkan unsur melawan hukum dikarenakan para pembentuk undang-undang menganggap unsur tersebut sudah jelas jadi tidak perlu lagi dimuat dalam rumusan KUHP.

c. Tidak Ada Alasan Pembena

1) Daya Paksa Absolut

Sathochid Kartanegara mendefinisikan daya paksa Absolut sebagai berikut: "Daya paksa absolute adalah paksaan yang pada umumnya dilakukan dengan kekuasaan tenaga manusia oleh orang lain."²⁰

Daya paksa (*overmacht*), telah diatur dalam Pasal 48 KUHP yang mengatur sebagai berikut: "Tidaklah dapat dihukum barang siapa telah melakukan suatu perbuatan dibawah pengaruh dari suatu keadaan yang memaksa"

Daya paksa (*Overmacht*), dapat terjadi pada peristiwa-peristiwa berikut:

- a) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara fisik;
- b) Peristiwa-peristiwa di mana terdapat pemaksaan secara psikis;
- c) Peristiwa-peristiwa dimana terdapat keadaan yang biasanya disebut *Nothstand*, *Noodtoestand* atau sebagai *etat de necessite*, yaitu suatu keadaan di mana terdapat:

²⁰ Leden Marpaung, 2011, *Proses penanganan Perkara Pidana (Penyidikan dan Penyelidikan)*, Cetakan ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 55.

- Suatu pertentangan antara kewajiban hukum yang satu dengan kewajiban hukum yang lain.
- Suatu pertentangan antara suatu kewajiban hukum dengan suatu kepentingan hukum.
- Suatu pertentangan antara kepentingan hukum yang satu dengan kepentingan hukum yang lain.²¹

2) Pembelaan Terpaksa

Pembelaan terpaksa (*noodwear*) dirumuskan di dalam Pasal 49 KUHP, yang mengatur sebagai berikut:

“Barangsiapa melakukan perbuatan, yang terpaksa dilakukannya, untuk mempertahankan dirinya atau orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari serangan yang melawan hak atau mengancam dengan segera pada saat itu juga, tidak boleh dihukum.”

Para pakar pada umumnya, menetapkan syarat-syarat pokok pembelaan terpaksa yaitu:

a) Harus ada serangan

Menurut doktrin serangan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- Serangan itu harus mengancam dan datang tiba-tiba;
- Serangan itu harus melawan hukum.

b) Terhadap serangan itu perlu diadakan pembelaan.

Menurut doktrin harus memenuhi syarat-syarat berikut ini:

²¹ P.A.F.Lamintang, *Op.Cit*, hlm 428

- Harus merupakan pembelaan terpaksa; (Dalam hal ini, tidak ada jalan lain yang memungkinkan untuk menghindari serangan itu).
- c) Pembelaan itu dilakukan dengan serangan yang setimpal.
Hal ini dimaksudkan bahwa adanya keseimbangan kepentingan hukum yang dibela dengan kepentingan hukum yang dikorbankan.
- d) Pembelaan harus dilakukan untuk membela diri sendiri atau orang lain, perikesopanan (kehormatan) diri atau orang lain, benda kepunyaan sendiri atau orang lain.²²
- e) Menjalankan Ketentuan Undang-Undang

Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan Perundang-undangan, tidak boleh dihukum.”

Melihat uraian di atas diperlukan pemahaman yang seksama tentang:

- 1) Pengertian peraturan perundang-undangan;

Dahulu undang-undang ditafsirkan dalam arti sempit yaitu undang-undang saja, yang dibuat pemerintah bersama-sama DPR. Hoge Road menafsirkan peraturan perundangan dalam Arrestnya tanggal 26 juni 1899, W7303, sebagai berikut: “peraturan perundang-undangan adalah setiap peraturan yang

²² Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 60-61

telah dibuat oleh kekuasaan yang berwenang untuk maksud tersebut menurut undang-undang.”

2) Melakukan perbuatan tertentu

Menurut Sathochid Kartanegara mengenai kewenangan adalah sebagai berikut: “Walaupun cara pelaksanaan kewenangan undangundang tidak diatur tegas dalam undang-undang, namun cara itu harus seimbang dan patut.”²³

f) Menjalankan perintah jabatan yang sah

Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat (1) KUHP yang mengatur sebagai berikut: “Tiada boleh dihukum barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang sah, yang diberikan oleh pembesar (penguasa), yang berhak untuk itu.”

Sathocid kartanegara mengutarakan bahwa: “Pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah.”²⁴

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana.

Perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik. Dalam hukum pidana mengenal berbagai jenis delik yang dapat dibedakan menurut

²³ Leden Marpaung, *Op.Cit*, hlm 68.

²⁴ Leden Marpaung, *Loc.Cit*.

pembagian delik tertentu sebagaimana Roni Wiyanto mengemukakan sebagai berikut:²⁵

1. Delik Formil (*formeel delict*) dan Delik Materiil (*materieel delict*)
 - a. Delik formil (*formeel delict*) adalah suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu mencocoki rumusan dalam Pasal uu yang bersangkutan.
 - b. Delik materiil (*materieel delict*) adalah suatu akibat yang dilarang yang ditimbulkan dari suatu perbuatan tertentu, dan perbuatan yang dilakukan bukan menjadi soal. yang dilarang adalah timbulnya akibat yang berarti akibat yang ditimbulkan itu merupakan unsur delik. Atau dengan perkataan lain yang dilarang dalam delik materiil adalah akibatnya.
2. Delik Kejahatan (*Misdrijven*) dan Delik Pelanggaran (*Overtredingen*)

Delik kejahatan dan delik pelanggaran dikenal dalam rumusan pasal-pasal KUHPidana Indonesia yang berlaku sampai sekarang ini. Akan tetapi, pembentuk uu tidak menjelaskan secara tegas apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, juga tidak ada penjelasan mengenai syarat-syarat yang membedakan antara delik kejahatan dengan delik pelanggaran. KUHPidana hanya

²⁵ Roni Wiyanto. Asas-asas Hukum Pidana Indonesia. Mandar Maju. Bandung, hlm. 169-173.

mengelompokkan perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam Buku II (Kedua) sebagai delik kejahatan dan Buku III (Ketiga) sebagai delik pelanggaran. Secara doktrinal apa yang dimaksud dengan delik kejahatan dan delik pelanggaran, sebagai berikut:

- a. Delik kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang sudah dipandang seharusnya dipidana karena bertentangan dengan keadilan, meskipun perbuatan itu belum diatur dalam uu Delik kejahatan ini sering disebut mala per se atau delik hukum, artinya perbuatan itu sudah dianggap sebagai kejahatan meskipun belum dirumuskan dalam uu karena merupakan perbuatan tercela dan merugikan masyarakat atau bertentangan dengan keadilan.
 - b. Delik Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan itu barulah diketahui sebagai delik setelah dirumuskan dalam uu. Delik pelanggaran ini, sering disebut sebagai mala quia prohibita atau delik uu, artinya perbuatan itu baru dianggap sebagai delik setelah dirumuskan dalam uu.
3. Delik Aduan (*Klacht Delicten*) dan Delik Umum (*Gewone Delicten*)
- a. Delik aduan adalah suatu delik yang dapat dituntut dengan membutuhkan atau disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang dirugikan, artinya apabila tidak ada pengaduan maka delik itu tidak dapat dituntut.

- b. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dituntut tanpa membutuhkan adanya pengaduan.
4. Delik Umum (*Delicta Communia*) dan Delik Khusus (*Delicta Propria*)
- a. Delik umum adalah suatu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang.
 - b. Delik khusus adalah suatu delik yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas atau sifat-sifat tertentu, pegawai negeri atau anggota militer.
5. Delik Kesengajaan (*Dolus*) dan Delik Kealpaan (*Culpa*)
- a. Delik *dolus* adalah suatu delik yang dilakukan karena kesengajaan.
 - b. Delik *culpa* adalah suatu delik yang dilakukan karena kelalaian atau kealpaan.
6. Delik Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut
- a. Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya dilakukan sekali perbuatan saja, artinya perbuatan yang terlarang dan diancam pidana oleh uu telah selesai dilakukan atau lebih selesai menimbulkan suatu akibat.
 - b. Delik berlanjut adalah delik yang meliputi beberapa perbuatan dimana perbuatan satu dengan lainnya saling berhubungan erat dan berlangsung terus menerus

7. Delik Politik Murni dan Delik Politik Campuran.
 - a. Delik politik murni adalah delik-delik yang ditujukan untuk kepentingan politik.
 - b. Delik politik campuran adalah delik-delik yang mempunyai sifat setengah politik dan setengah umum.
8. Delik Biasa dan Delik Berkualifikasi.
 - a. Delik biasa adalah semua delik yang berbentuk pokok atau sederhana tanpa dengan pemberatan ancaman pidananya.
 - b. Delik berkualifikasi adalah delik yang berbentuk khusus karena adanya keadaan-keadaan tertentu yang dapat memperberat atau mengurangi ancaman pidananya.

B. Tindak Pidana Perjudian

1. Pengertian perjudian

Judi atau perjudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Permainan dengan memakai uang sebagai taruhan.²⁶ Sedangkan menurut pengertian umumnya, berjudi ialah “Mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan, dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula”.²⁷

²⁶ Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm.419.

²⁷ *Ibid* hlm. 419

Kartini Kartono sendiri mengartikan judi sebagai pertarungan dengan sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.²⁸

Pasal 303 Ayat (3) KUHP menentukan bahwa “yang disebut permainan judi, adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya terlatih atau mahir. Judi termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

2. Jenis-Jenis Perjudian

Pada masa sekarang, banyak bentuk permainan yang sulit dan menuntut ketekunan serta keterampilan dijadikan alat judi. Umpamanya pertandingan-pertandingan atletik, badminton, tinju, gulat dan sepak bola. Juga pacuan-pacuan misalnya: pacuan kuda, anjing balap, biri-biri dan karapan sapi. Permainan dan pacuan-pacuan tersebut semula bersifat kreatif dalam bentuk

²⁸ Kartini Kartono, 1981. *Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I*, Jakarta, hlm. 58.

asumsi yang menyenangkan untuk menghibur diri sebagai pelepas ketegangan sesudah bekerja. Di kemudian hari ditambahkan elemen pertaruhan guna memberikan insentif kepada para pemain untuk memenangkan pertandingan. Di samping itu dimaksudkan pula untuk mendapatkan keuntungan komersial bagi orang-orang atau kelompok-kelompok tertentu.²⁹

Dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Pasal 1 ayat (1), disebutkan beberapa macam perjudian yaitu:

- a. Perjudian di kasino yang terdiri dari *Roulette, Blackjack, Baccarat, Creps, Keno, Tombola, Super Ping-pong, Lotto Fair, Satan, Paykyu, Slot Machine (Jackpot), Ji Si Kie, Big Six Wheel, Chuc a Luck, Lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran). Pachinko, Poker, Twenty One, Hwa Hwe* serta Kiu-Kiu.
- b. Perjudian di tempat keramaian yang terdiri dari lempar paser / bulu ayam pada sasaran atau papan yang berputar (Paseran), lempar gelang, lempar uang (Koin), kim, pancingan, menembak sasaran yang tidak berputar, lempar bola, adu ayam, adu sapi, adu kerbau, adu domba/kambing,

²⁹ Nurdin H. Kistanto, *Kebiasaan Masyarakat Berjudi*, Harian Suara Merdeka, Minggu, 4 November 2001, hlm. 8.

pacu kuda, karapan sapi, pacu anjing, kailai, mayong/macak dan erek-erek.

- c. Perjudian yang dikaitkan dengan kebiasaan yang terdiri dari adu ayam, adu sapi, adu kerbau, pacu kuda, karapan sapi, adu domba / kambing.

Menurut penjelasan di atas, dikatakan bahwa bentuk perjudian yang terdapat dalam angka 3, seperti adu ayam, karapan sapi dan sebagainya itu tidak termasuk perjudian apabila kebiasaan-kebiasaan yang bersangkutan berkaitan dengan upacara keagamaan dan sepanjang kebiasaan itu tidak merupakan perjudian. Ketentuan pasal ini mencakup pula bentuk dan jenis perjudian yang mungkin timbul dimasa yang akan datang sepanjang termasuk katagori perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP.

3. Perjudian Kupon Putih

Togel berasal dari Bahasa Indonesia dan merupakan singkatan dari kata toto dan gelap, dari kedua kata tersebut apabila digabungkan menghasilkan kata toto gelap yang akrab disingkat dengan togel. Togel adalah Permainan judi dengan cara mengundi angka yang pemenangnya memiliki angka yang keluar sama dengan angka yang dibeli, baik secara online maupun offline. Togel berawal dari kegiatan legal untuk menyumbang kegiatan olahraga pada era tahun delapan puluhan. Dulu dikenal dengan istilah SDSB

(Sumbangan Dana Sosial Berhadiah). Seiring dengan banyaknya protes dari berbagai elemen kemasyarakatan dan agama, maka legalitas SDSB pun akhirnya dihentikan, dan seluruh kegiatan yang menyangkut judi kupon putih dilarang.

Ada 5 tipe sistem pemasangan nomer oleh pemain toge pada umumnya, yakni secara manual yang melalui pengecer ataupun pengepul dan secara online yang langsung melalui bandar. Sebagai berikut:³⁰

- a. Relasi Pemain Togel Manual (Pemain – Pengecer – Pengepul – Bandar – Backingan) Pemasangan nomer togel ini dilakukan melalui pengecer. Pengecer togel tidak hanya satu orang melainkan ada beberapa orang. Para pengecer ini biasanya nongkrong di warung-warung kopi untuk menerima nomer dan melakukan transaksi pembayaran dengan si pemasang. Pemain togel biasanya menyerahkan nomer kepada pengecer togel melalui secarik kertas maupun mengirimnya melalui pesan singkat. Mereka yang memasang nomer dengan langsung menemui pengecer sekaligus menyerahkan uang taruhannya. Namun ada pula yang menyerahkan uang taruhannya belakangan setelah nomer keluar diumumkan.

³⁰ Nikmatul Hafifa dan Sugeng Harianto, "Studi Fenomenologi Motif Melakukan Judi Togel", *Jurnal Paradigma*, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Vol.05 Nomer 01 Tahun 2017, hlm.6-7.

- b. Relasi Pemain Togel Online (Pemain – Bandar) Pemain judi yang memasang nomer togel melalui situs online ini harus memiliki akun agar dapat log in pada situs tersebut. Untuk mendapatkan akun tersebut, pemain melakukan pendaftaran dengan mengisi e-mail, username, dan password yang nantinya akan diisikan pada kolom halaman masuk. Setelah memiliki akun di situ judi tersebut, pemain diwajibkan mendaftarkan nomer rekening pribadi pada akun mereka dan mentransfer sejumlah uang sebagai deposit.
- c. Menghitung angka keluar Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang sering dilakukan oleh pemain togel, padahal dalam matematika betapun angka undian itu tidak akan pernah bisa diprediksi.
- d. Tebak langsung. Selain dengan menghitung, togel juga biasanya ditebak langsung oleh para pemainnya pada saat membeli kupon.
- e. Memanfaatkan mimpi Para pemain togel ini pun juga sering bermain di luar akal, mimpi saja dibuat sekan kenyataan padahal mimpi hanyalah bunga tidur yang tak bermakna.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa warga sekitar rumah penulis, didapatkan informasi awal bahwa dalam permainan judi kupon putih ini, jika tebakan benar maka si pemain mendapat hadiah. Dengan ketentuan sesuai jumlah angka tebakan yang

dipasang. Misalnya saja apabila seseorang memasang dengan jumlah dua bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya adalah 60 (enam puluh). Apabila jumlah tiga bilangan angka yang dipasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhan akan dikalikan 300 (tiga ratus). Apabila jumlah empat bilangan angka yang dipasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus).

Aturan dalam bermain kupon putih ini yaitu: a)1 kupon putih berharga Rp.1000,-b)Setiap kupon hanya bisa diisi 1 bilangan (2 angka, 3 angka, atau 4 angka)Adapun cara bermain kupon putih yaitu:

- a) Menghitung angka keluar Menghitung angka keluar merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh para pemain judi kupon putih ini, padahal dalam matematika berapapun angka undian itu tidak akan pernah bisa diprediksi
- b) Tembak langsung Selain dengan menghitung, kupon putih biasa ditembak langsung oleh para pemainnya. Maksudnya yaitu tidak dengan cara langsung tapi dengan cara langsung memprediksikan angkanya.
- c) Memanfaatkan mimpi para pemain judi kupon putih inipun juga sering bermain diluar akal, mimpi saja dibuat seakan menjadi

kenyataan. Terkadang kayanya para pemain judi kupon putih ini mendapat mimpi yang berhubungan dengan angka .

Dalam permainan judi kupon putih ini, jika tebakan benar maka si pemain mendapat hadiah. Dengan ketentuan sesuai jumlah angka tebakan yang dipasang. Misalnya saja apabila seseorang memasang dengan jumlah dua bilangan angka yang dia pasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya adalah 60 (enam puluh). Apabila jumlah tiga bilangan angka yang dipasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhan akan dikalikan 300 (tiga ratus). Apabila jumlah empat bilangan angka yang dipasang lalu kemudian tebakannya benar, maka jumlah nominal taruhannya akan dikalikan 2.500 (dua ribu lima ratus).³¹

4. Tindak Pidana Perjudian

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak pidana judi diatur dalam Pasal 303 KUHP yang menyatakan “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah.

Dalam Pasal 303 bis Ayat (1) hanya dikenakan terhadap perjudian yang bersifat illegal, sedangkan perjudian yang legal atau ada izin penguasa sebagai pengecualian sehingga tidak dapat dikenakan pidana terhadap pelakunya. Dalam praktek izin penguasa ini sangat

³¹ *Ibid.*

mungkin disalahgunakan. Mengingat masalah perjudian sudah menjadi penyakit masyarakat maka perlu upaya yang sungguh-sungguh dan sistematis, tidak hanya dari pemerintah dan aparat penegak hukum saja, tetapi juga dari kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama bentuk perjudian.

Dalam perspektif hukum, perjudian merupakan salah satu tindak pidana (delik) yang meresahkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan.

Mengenai batasan perjudian sendiri diatur dalam Pasal 303 Ayat (3) KUHP. Meskipun masalah perjudian sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi baik dalam KUHP maupun Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 ternyata masih mengandung beberapa kelemahan. Adapun beberapa kelemahan tersebut yaitu:

- a. Perundang-undangan hanya mengatur perjudian yang dijadikan sebagai mata pencaharian, sehingga kalau seseorang melakukan perjudian yang bukan sebagai mata pencaharian maka dapat dijadikan celah hukum yang memungkinkan perjudian tidak dikenakan hukuman pidana.
- b. Perundang-undangan hanya mengatur tentang batas maksimal hukuman, tetapi tidak mengatur tentang batas minimal hukuman, sehingga dalam praktek peradilan majelis hakim

seringkali dalam putusannya sangat ringan hanya beberapa bulan saja atau malah dibebaskan.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian menentukan bahwa:³²

1. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari
 - a. hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak banyaknya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin
 - b. Dengan sengaja menawarkan arau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan adanya kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara.
2. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya satu bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah, menjadi hukuman penjara selama-

³² Kartini Kartono, 1981. *Pathologi Sosial, Rajawali Jilid I*, Jakarta, hlm. 94.

lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah.

3. Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 542 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dari hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.
4. Merubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303 bis.

C. Tinjauan Umum Kepolisian

1. Pengertian Kepolisian

Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dibedakan dengan Polisi Negara Republik Indonesia, karena perbedaan antara organ dan fungsinya. Organ Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia, akan tetapi fungsi kepolisian Negara Republik Indonesia tidak selalu dipegang oleh organ polisi negara.³³

Dalam Kamus Bahasa Indonesia W.J.S. Poerwodarmita dikemukakan bahwa istilah polisi mengandung arti :³⁴

³³ Bambang Poernomo, 1998, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, hlm. 25

³⁴ W.J.S. Poerwodarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Penerbit Balai Pustaka, 2012, hlm. 234.

- a. Badan pemerintah (sekelompok pegawai negeri) yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum
- b. Pegawai negeri yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban umum.

Dalam pengertian ini istilah polisi mengandung dua makna yaitu, polisi tugas dan sebagai organnya. Dari pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa istilah polisi mengandung 4 (empat) pengertian, yaitu :

- 1) sebagai tugas dalam arti pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) sebagai organ berarti badan atau wadah yang bertugas dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban
- 3) sebagai pejabat petugas dalam arti orang yang dibebani tugas pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat itu
- 4) sebagai ilmu pengetahuan yang berarti ilmu yang mempelajari segala hal ikhwal kepolisian.

Dalam Undang-Undang 13 Tahun 1961 Pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara dinyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut Kepolisian Negara, ialah alat Negara penegak hukum yang terutama bertugas memelihara keamanan di dalam negeri. Dan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 4 menyatakan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggarakannya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.”

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Pasal 13, yaitu :

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan Hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pada dasarnya tugas pokok polisi adalah “menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat”

Menurut C.H. Niewhuis untuk melaksanakan tugas pokok itu polisi memiliki 2 (dua) fungsi utama yaitu :

- 1) Fungsi Preventif untuk pencegahan, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban melindungi negara beserta Lembaga-

lembaganya, ketertiban dan ketatanan umum, orang-orang dan harta bendanya, dengan jalan mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan-perbuatan lainnya yang pada hakikatnya dapat mengancam dan membahayakan ketertiban dan ketenteraman.

- 2) Fungsi represif atau pengendalian, yang berarti bahwa Polisi itu berkewajiban menyidik perkara-perkara tindak pidana, menangkap pelaku-pelakunya dan menyerahkannya kepada penyidikan untuk penghukuman.

Secara jelas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal (2) mencantumkan tugas kepolisian yaitu :

Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal (1) maka kepolisian Negara mempunyai tugas :

- a. Memelihara ketertiban memberantas menjamin keamanan umum;
- b. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat,
- c. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan, dan

- d. Mengusahakan ketaatan kewarganegaraan dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan Negara.

3. Kewenangan Kepolisian dalam Pidana

Khusus dibidang proses pidana, POLRI mempunyai kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undangundang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi :

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk :
 - a) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b) melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c) membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d) menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h) mengadakan penghentian penyidikan;
 - i) menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - j) mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
 - k) memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
 - l) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (2) Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah Tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut :
- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan

e) menghormati hak asasi manusia.

Kewenangan polisi untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri (diskresi), dapat dilakukan dalam keadaan :

- a. Keadaan yang sangat perlu
- b. Tidak bertentangan dengan perundang-undangan
- c. Tidak bertentangan dengan kode etik kepolisian.